



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jalan Basuki Rahmat No. 6 Telp. (0541) 742484 – 741676 Fax. (0541) 743867

SAMARINDA

Kode Pos No. 75121

Email diperta_kt@yahoo.co.id

Samarinda, 23 Nopember 2021

Nomor : 521.5/221/KDP/XI/2021
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Narasumber
Pertemuan Koordinasi
Cadangan Pangan Pemerintah

Kepada Yth.
Prof. Dr. Ir. Bernatal Saragih, M.Si.
di -
Samarinda

Sehubungan pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, kami bermaksud melaksanakan Pertemuan Koordinasi Cadangan Pangan dengan materi “**Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan sesuai Perpres 66 Tahun 2021**” yang diselenggarakan di **Hotel Selyca Mulia, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur** pada tanggal **30 Nopember 2021**. untuk kepentingan ini dimohon sekiranya Bapak dapat menjadi Pemateri dalam pertemuan tersebut. (jadwal acara terlampir)

Demikian kami sampaikan atas perhatian ke arah dimaksud diucapkan terima kasih.



Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si.
Kepala Dinas Muda
NIP. 19690516 199301 2 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :
3. Gubernur Kaltim (sebagai laporan)
4. Arsip,-

PENGUATAN KELEMBAGAAN CADANGAN PANGAN DAERAH SESUAI PERPRES 66



Oleh
Bernatal Saragih*



Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Provinsi Kalimantan Timur

Hotel Selica Mulia, 30 Nopember 2021

**DINAS PANGAN ,TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KALTIM**

**Guru Besar Pangan dan Gizi Unmul, Pokja Pangan Nasional, Pokja Ahli DKP Kaltim, Ketua Pergizi Pangan Kaltim*

OUT LINE

☐ **PENDAHULUAN**

☐ **KELEMBAGAAN PANGAN**

☐ **SINERGI DENGAN BADAN PANGAN NASIONAL**

☐ **REGULASI DAN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN**

☐ **PENUTUP**

PENDAHULUAN

SISTEM KETAHANAN PANGAN NASIONAL

- ☐ KEBIJAKAN EKONOMI DAN PANGAN
- ☐ KEBIJAKAN OTONOMI DAN DESENTRALISASI



Lingstrat LN & DN: Penduduk, Perubahan Iklim, Kinerja
Ekonomi, Dinamika Pasar Pangan, Shock/Bencana



PENDAHULUAN

PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

SUMBER DAYA & LINGKUNGAN STRATEGIS

- Pertumbuhan Penduduk
- Situasi Politik
- Pendidikan
- Perdagangan Internasional dan Domestik
- Kebijakan dan Peraturan
- Sumber Daya Alam
- Teknologi
- Kondisi Iklim dan Agroekologi
- Infrastruktur
- Kelembagaan Sosial Budaya
- Pencemaran Lingkungan
- *Perbaikan Gaya Hidup*



PILAR KETAHANAN PANGAN

KETERSEDIAAN

- Produksi Pangan Domestik
- Stok/Cadangan Pangan
- *Food Loss and Waste*
- Ekspor - Impor

KETERJANGKAUAN

- Distribusi
- Stabilisasi Pasokan & Harga
- Sistem Logistik
- Manajemen Stok
- Daya Beli Masyarakat
- Akses Pada Pasar & Informasi

PEMANFAATAN

- Perbaikan Pola Konsumsi
- Penganekaragaman Konsumsi
- Perbaikan Gizi
- Keamanan dan Mutu Pangan
- Pola Asuh



**SDM yang
sehat, aktif,
dan
produktif**

PENDAHULUAN

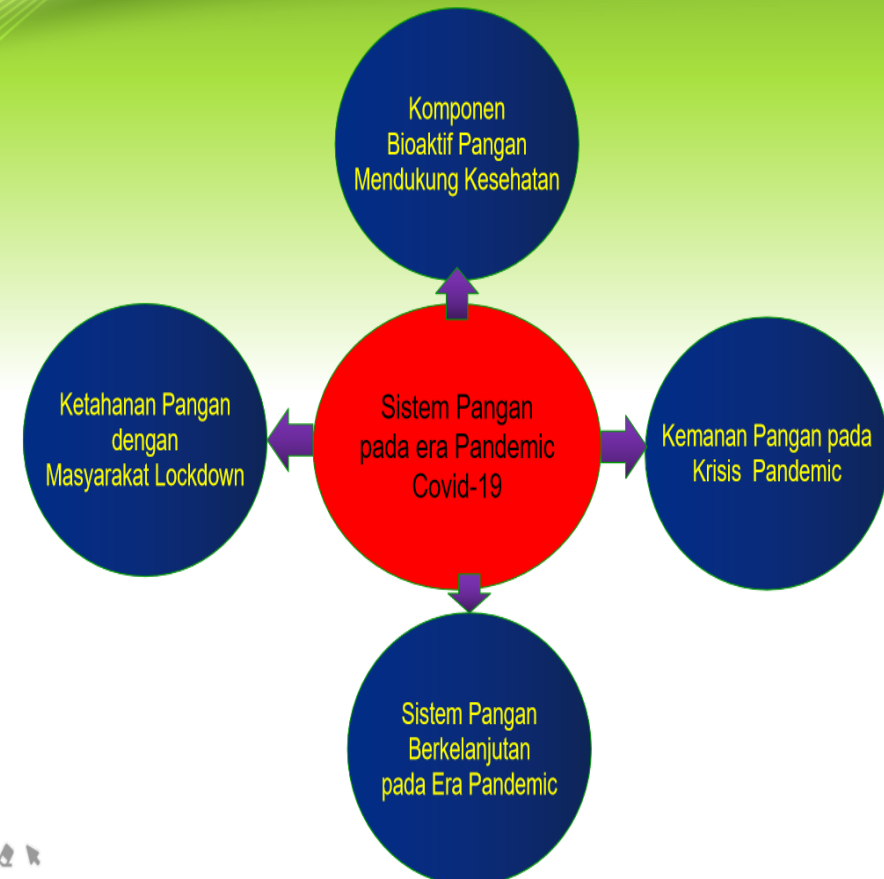
Tantangan Global Ketahanan Pangan (FAO)

- ☐ Peningkatan kebutuhan pangan global
- ☐ Perubahan diet
- ☐ Perubahan Iklim
- ☐ Ketersediaan air bersih
- ☐ Penurunan luas lahan dan kesuburan tanah
- ☐ Kehilangan dan pembuangan pangan

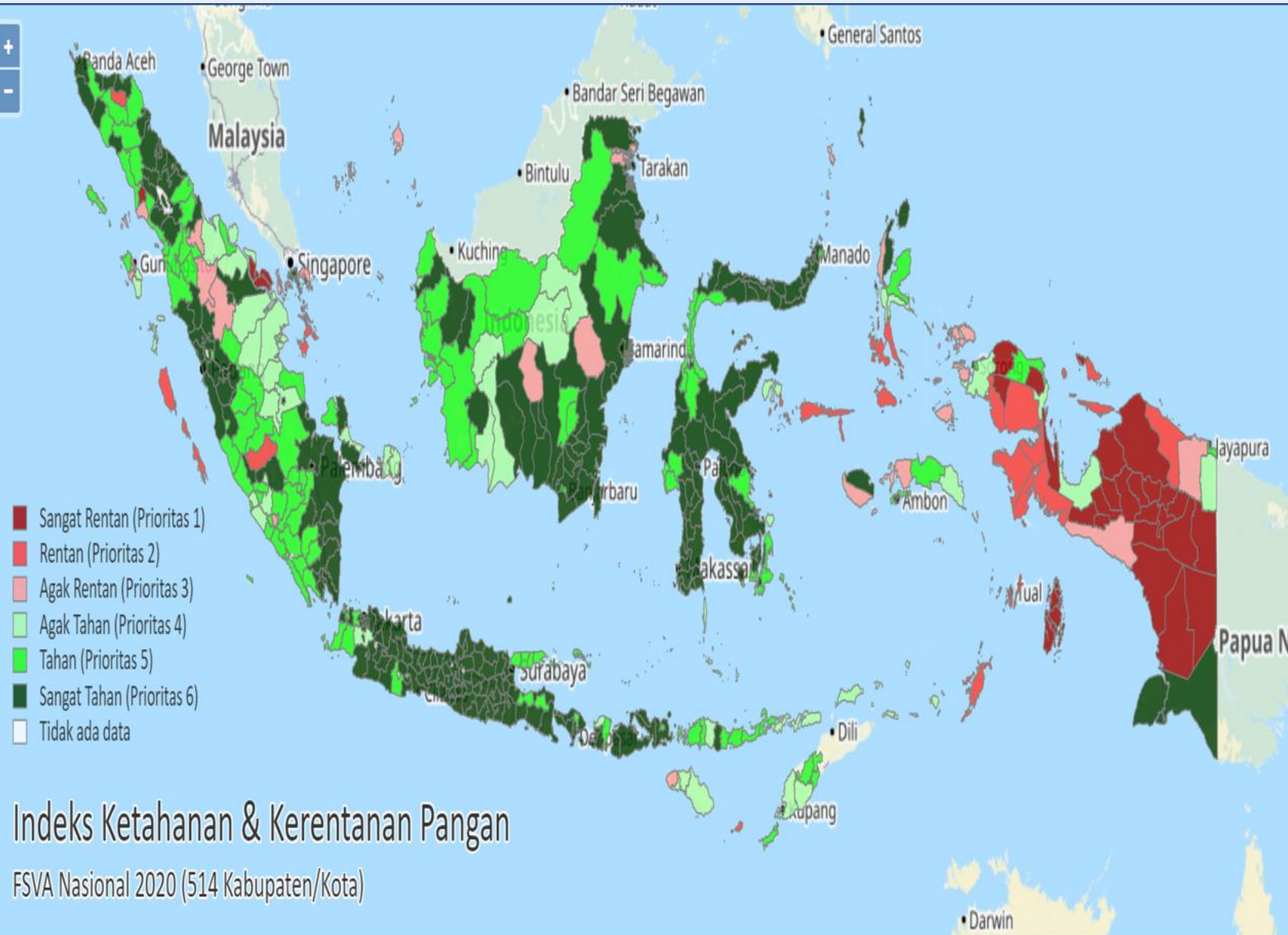
✓ Covid-19 pandemic?



Sistem Pangan pada Era Covid-19



PENDAHULUAN



Indeks Ketahanan & Kerentanan Pangan

FSVA Nasional 2020 (514 Kabupaten/Kota)

Jumlah Penduduk Kaltim Tidak Cukup Konsumsi Pangan

- Kukar 9,40%
- Samarinda 5,49%
- Balikpapan 4,98%
- Paser 10,17%
- Kutai Timur 6,83%
- PPU 10,15%
- Kutai Barat 9,30%
- Berau 5,28%
- Bontang 5,06%
- Mahakam Hulu 5,52%



1 NO POVERTY



2 ZERO HUNGER

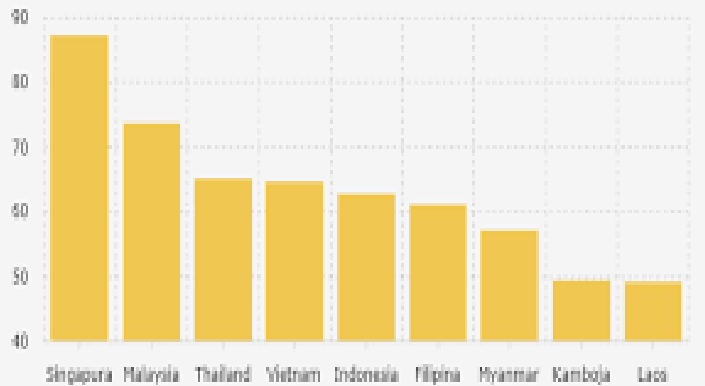


3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING



PENDAHULUAN

Indeks Ketahanan Pangan Negara ASEAN (2019)



Katadata

databoks

INDKES KETAHANAN PANGAN (IKP) : 2020

Kaltim 78,24, Peringkat 9 Nasional
Kota:

- Balikpapan 87,66 (3 Nasional)
- Bontang 84,59(11)
- Samarinda 80,75 (35)

Kabupaten:

- Kukar 84,26 (42)
- PPU 88,20 (19)
- Berau 85,34 (28)
- Paser 82,26 (87)
- Kubar 54,98(363)
- Kutai Timur 57,58 (354)
- Mahakam Hulu 69,72 (337)

INDKES KETAHANAN PANGAN (IKP) : 2019

Kaltim 76,90, Peringkat 7 Nasional
Kota:

- Balikpapan 88,74 (2 Nasional)
- Bontang 85,34(15)
- Samarinda 85,19 (16)

Kabupaten:

- Kukar 84,51 (22)
- PPU 84,26 (24)
- Berau 84,19 (27)
- Paser 72,25 (253)
- Kubar 66,85(313)
- Kutai Timur 57,58 (354)
- Mahakam Hulu 58,73 (350)

KELEMBAGAAN PANGAN

UU PANGAN NO 18/TAHUN 2012

- I. KETENTUAN UMUM
 - II. ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
 - III. PERENCANAAN
 - IV. KETERSEDIAAN PANGAN
 - V. KETERJANGKAUAN PANGAN
 - VI. KONSUMSI PANGAN DAN GIZI
 - VII. KEAMANAN PANGAN
 - VIII. LABEL DAN IKLAN PANGAN
 - IX. PENGAWASAN
 - X. SISTEM INFORMASI PANGAN
 - XI. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN
 - XII. KELEMBAGAAN PANGAN
 - XIII. PERAN SERTA MASYARAKAT
 - XIV. PENYIDIKAN
 - XV. KETENTUAN PIDANA
 - XVI. KETENTUAN PERALIHAN
 - XVII. KETENTUAN PENUTUP
- 154 PASAL

BAB XII KELEMBAGAAN PANGAN

Pasal 126

Dalam hal mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 127

Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 128

Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang Pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

KELEMBAGAAN PANGAN

- Mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
- Keberadaan Cadangan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut di atas, perhitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menggunakan kriteria jumlah penduduk, konsumsi beras per kapita per tahun, dan proporsi terhadap cadangan beras nasional.

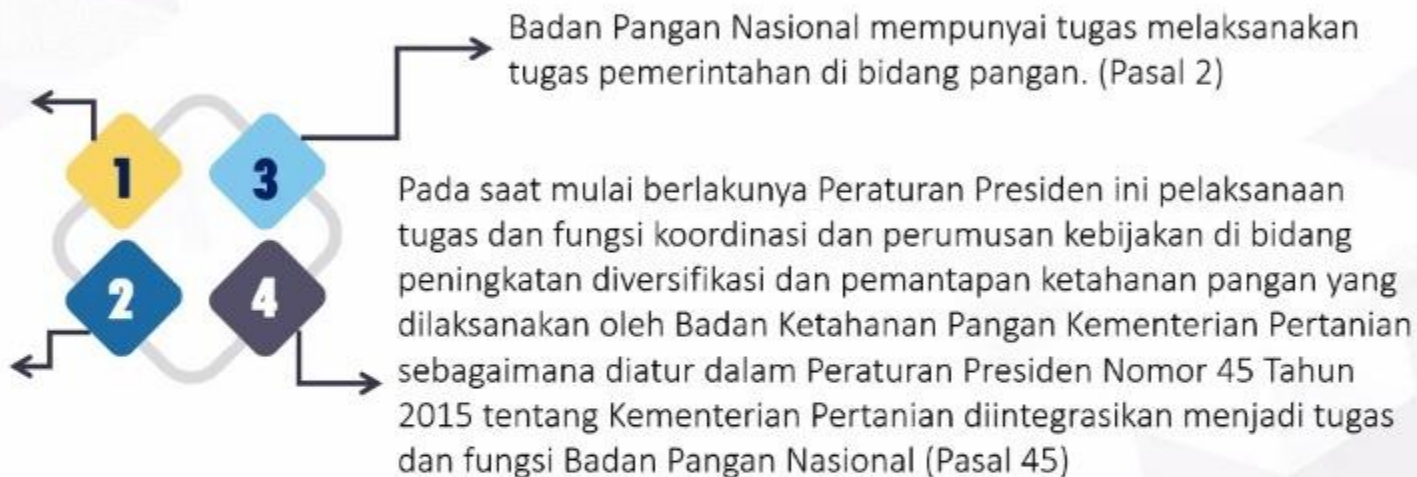
KELEMBAGAAN PANGAN

- Hingga saat ini, terdapat 300 Pemda yang telah mengalokasikan CPPD, dengan rincian 31 Pemda Provinsi dan 269 Pemda Kabupaten/Kota
- Kaltim Pergub
- Kab Berau Perbup
- Kab Kukar Perbub, perda on proses
- Kab. Paser Perbub
- Samarinda Perwali, Perda No 1 tahun 2021 : Ketahanan Pangan dan Gizi
- Balikpapan Raperda (On Progress)

PERATURAN PRESIDEN NO. 66 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PANGAN NASIONAL

Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 1)

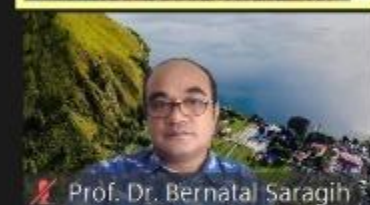
Badan Pangan Nasional dipimpin oleh Kepala (Pasal 1)



Jenis Pangan yang Menjadi Tugas dan Fungsi Badan Pangan Nasional (Pasal 4):



Perubahan komoditas pangan ditetapkan oleh Presiden



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PANGAN NASIONAL SESUAI PERPRES NOMOR 66 TAHUN 2021 (Pasal 5)



Focus Group Discussion
Pokja Ahli Ketahanan Pangan



Sarwo Edhy, Plt. Kepala BKP



Bernatal Saragih



BKP Maya Safrina



Purwiyatno Hariyadi

11 fungsi yang dibebankan kepada Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dalam memainkan peran sentral sebagai lembaga pangan di tingkat nasional.

1. Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
2. Kordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
3. **Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;**
4. Pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan ;
5. Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
7. Pengembangan sistem informasi pangan;
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
9. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
10. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
11. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.

- Pasal 11, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta **pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan** pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan.

Pada bab III. Pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa

- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional dalam hal:
 - a) **Perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah** yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; dan
 - b) Perumusan kebijakan dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah dan rafaksi harga.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PEMBERIAN KUASA

KEMENTERIAN PERTANIAN PASAL 28

- Perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
- Perumusan kebijakan dan penetapan Harga Pembelian Pemerintah dan rafaksi harga.

KEMENTERIAN BUMN PASAL 29

Menguasakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan Perusahaan Umum BULOG dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN PASAL 28

- Perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan;
- Perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan.

PASAL 49

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, ketentuan mengenai kewenangan Menteri Perdagangan dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok kecuali yang diatur dalam Pasal 4 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini

Focus Group Discussion
Pokja Ahli Ketahanan Pangan

5



UNSUR PENGAWAS

Dalam rangka pengawasan intern pada Badan Pangan Nasional dibentuk Inspektorat sebagai unsur pengawas (Pasal 19)



Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan Badan Pangan Nasional (Pasal 20)



Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi (Pasal 21):

- penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantallan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- pelaksanaan administrasi Inspektorat

UNSUR PENDUKUNG

Di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat dibentuk Pusat sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional (Pasal 22)



Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama (Pasal 22)

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (Pasal 30)



Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara (Pasal 31)

7



❑ Fungsi di Kedeputan yang memerlukan kesepakatan/kerja sama lintas K/L

❖ DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI HARGA PANGAN

Pasal 12 ayat c (pasal 3 ayat c)

Pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran CPP melalui BUMN di bidang pangan

DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI

Pasal 15 ayat c

Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana

DEPUTI BIDANG PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEMAMANAN PANGAN

Pasal 18 d.

Pengawasan penerapan standar keamanan pangan



Achmad Suryana



Nuruddin_KNPK



Bernatal Saragih



Entang Sastraatmadja



Unmute



Start Video



Participants 30



Chat



Share Screen



Record



Reactions



Apps

Leave

❑ PENDELEGASIAN KEWENANGAN (BAB III)

Menteri Perdagangan:

Pasal 28 (1)

- Perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan
- Perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan

Menteri Pertanian: Pasal 28 (2)

Pasal 28 (2)

- Perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah CPP yang akan dikelola BUMN pangan,
- Perumusan kebijakan dan penetapan HPP dan rafaksi harga.

Ketentuan Peralihan Pasal 45

- Pengalihan pelaksanaan tusi BKP ke BAPANAS



Pasal 29.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara menguasakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan Perusahaan Umum BULOG dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

SINERGI DENGAN BADAN PANGAN NASIONAL

- ❑ Sebagai lembaga pangan tingkat nasional, BAPANAS perlu menjadi acuan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam melahirkan kebijakan dan program pembangunan pangan nya.
- ❑ Daerah sebetulnya dapat mendalami apa yang menjadi esensi fungsi pertama dan kedua.
- ❑ Koordinasi yang ditekankan kepada BAPANAS sebagaimana diatur Perpres No. 66 Tahun 2021 adalah di sisi kebijakan dan sisi pelaksanaan, yang meliputi rangkuman dari pemaknaan ketahanan pangan itu sendiri.
- ❑ Bicara soal ketersediaan pangan, BAPANAS tidak mungkin akan bekerja sendirian. BAPANAS pasti bakal membangun sinergi dan kolaborasi yang berkualitas dengan Kementerian Pertanian, yang memiliki tugas dan fungsi guna meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian pangan menuju swasembada.
- ❑ *Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Masalah kerawanan pangan dan gizi)*

SINERGI DENGAN BADAN PANGAN NASIONAL

- ❑ Bagi Pemerintah Daerah, lahir nya Perpres No. 66 Tahun 2021, semakin memberikan keyakinan bahwa Pemerintah tidak ingin bermain-main dengan urusan pangan.
- ❑ Bagi Daerah, fenomena ini juga menegaskan bahwa kebijakan menetapkan pangan sebagai urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, kini benar-benar ditindak-lanjuti dengan dilahirkan nya BAPANAS.
- ❑ Pembangunan pangan dirancang bukan hanya sekedar bicara soal ketahanan pangan, namun seiring dengan itu perlu pula dikembangkan ke arah kemandirian dan kedaulatan pangan.
- ❑ Dengan demikian dapat dikatakan, pembangunan pangan merupakan kebijakan yang integratif dan menuntut ada nya inovatif.
- ❑ Bagaimana simpul koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan pangan ini akan dirajut antara Pusat dan Daerah.
- ❑ Di Nasional kita memiliki BAPANAS yang sudah sangat jelas tugas dan fungsi nya. Sedangkan di Daerah ada yang nama nya Dinas Ketahanan Pangan.
- ❑ Jarang di Daerah Dinas Ketahanan Pangan yang berdiri sendiri. Rata-rata digabung dengan Pertanian atau Peternakan atau pun perikanan
- ❑ Bila di Pusat telah berdiri sendiri, apakah tidak mungkin di Daerah juga akan serdiri satu SOTK yang khusus menangani pembangunan pangan ?

SINERGI DENGAN BADAN PANGAN NASIONAL

- ☐ Melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dengan kabupaten/Kota;
- ☐ Membuat Regulasi/Perda Penyelenggaraan Cadangan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltim
- ☐ Memberikan masukan dan saran dalam rangka penyusunan program Ketahanan Pangan dan Gizi diantara berdasarkan hasil analisis ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- ☐ Mengusulkan program/kegiatan dalam rangka menuju ketahanan pangan yang berdaulat.
- ☐ Menyusun kebijakan strategis Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota, sebagai Penyangga Pangan untuk IKN
- ☐ Rencana Aksi Pangan dan Gizi
- ☐ Pencapaian Indikator Ketahanan Pangan
- ☐ dll

REGULASI YANG DIBUTUHKAN

1. RPerpres tentang Cadangan Pangan Pemerintah;
2. RPerpres tentang Peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan;
3. Rperpres tentang Perencanaan Pangan;
4. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Standar Mutu Produk Pangan Lokal;
5. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan;
6. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan
7. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Bantuan Pangan Pemerintah;
8. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pengawasan terhadap Ketersediaan dan/atau Kecukupan Pangan Pokok;
9. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Kecukupan Produksi Pangan Pokok dalam negeri dan cadangan Pangan Pemerintah;
10. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perizinan dan Pelaporan Stok Pangan di Gudang;
11. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Kebijakan Harga Pangan;
12. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional;
13. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Rekomendasi Kebijakan Import Pangan;
14. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Sistem Manajemen Informasi Pangan.
- 15. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tata Hubungan dengan OPD yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota**

IMPLIKASI TATA HUBUNGAN KERJA DENGAN DINAS URUSAN PANGAN



PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN (CPPD DAN CPM)

Tujuan

1. Memperkuat cadangan pangan masyarakat desa.
2. Antisipasi terjadinya kerawanan pangan (gangguan produksi pangan, bencana alam dan non alam).
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsepsi

- Berbasis Gapoktan
- Sinergi dengan lembaga ekonomi/keuangan
- Keterlibatan OPD dan perangkat desa



PENUTUP

- Cadangan Pangan Wajib di Diadakan disetiap daerah, sesuai amanat undang-undang Pangan dan peraturan terkait termasuk dalam Perpres 66/2021.
- Provinsi, Kabupaten/kota melakukan Koordinasi, sinkronisasi, pengadaan dan penyaluran CPPD secara berkala
- Pemerintah daerah membuat Perda atau Peraturan Lainnya untuk Penyelenggaraan CPPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltim
- CPPD daerah juga diharapkan lebih flexible dan penekanan memanfaatkan potensi lokal dalam penyediaanya
- CPPD antar daerah juga diharapkan dapat disharingkan/donasi jika daerah (kabupaten/kota) lainnya di Kaltim membutuhkan

TERIMA KASIH

“UNTUK PENGUATAN CADANGAN PANGAN KALTIM YANG LEBIH BAIK”

